



PERAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012 – 2017

Alimas Jonsa¹
Samsiar²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh
Email: alimasjonsa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan cara proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Proses Penyelenggaraan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Proses pelaksanaan Musrenbang RPKD Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Gampong, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RPKD yang menghasilkan rancangan akhir RPKD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

Kata Kunci : Peran, Penyusunan Dokumen, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.

Abstract

This research is located in the Office of Regional Development Planning Agency of Aceh Barat Daya. The method used for this research is descriptive qualitative research method. The data collection technique used was direct observation and interviews. Data analysis is done by analyzing the data obtained using qualitative data analysis techniques. The results showed that the development planning process in Aceh Barat Daya district is by way of technical policy formulation process of regional development planning begins with Musrenbang at the village/urban village and sub-district Musrenbang. Furthermore Musyarawah Implementation Process Planning (MUSRENBANG) in Aceh Barat Daya. Process Musrenbang Aceh Barat Daya District RPKD done through several stages of Musrenbang Gampong, then continued in the District Musrenbang forum, stages implemented Forum SKPD SKPD and Joint Forum. Then implemented Musrenbang RPKD produce a final draft to be reviewed with the feasibility RPKD setting process. The constraints faced by Bappeda in the preparation of the medium-term development planning documents in Aceh Barat Daya District is the adjustment / preparedness budget, the proposal is too much, as well as the limitations of the supporting documents.

Keywords: Role, Document Preparation, Medium Term Development Plan.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Disamping itu pembangunan itu

sendiri adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2000). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan



suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Berbagai pengertian telah diberikan terhadap istilah perencanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan dalam Undang-undang tersebut diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi tersebut kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses perumusan rencana pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Sedangkan substansi rencana pembangunan berbicara mengenai apa isi dari rencana pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu strategis yang mendesak untuk diselesaikan dalam pembangunan.

Sejak digulirkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, yang menyatakan "Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia adalah bersifat *Bottom-Up*, yaitu sistem perencanaan yang berasal dari bawah (masyarakat, daerah) ke atas (pemerintah) sehingga perencanaan diserahkan kepada pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah. Akan tetapi perencanaan tersebut harus tetap selaras dengan program dan tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda mempunyai peranan yang penting di dalam melaksanakan perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan oleh Bappeda dimulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, hingga tingkat propinsi melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dalam perencanaan pembangunan daerah ini diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah, Pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sudah mengeluarkan surat edaran tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Aceh terbagi dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Penyusunan dan substansi RKPA (Rencana Kerja Pembangunan Aceh) mengacu pada RPJMA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Aceh) yang menjadi landasan dalam penyusunan RAPBA (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) setiap tahunnya. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013 merupakan penyesuaian dari Draft Rencana Strategis Bappeda Aceh (2012-2017) dan penjabaran dari RPJMA tahun 2012-2017 dan juga sebagai tindak lanjut untuk RKPA Tahun 2013, dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan.

Bappeda Aceh merupakan lembaga Provinsi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi Aceh. Tanggung jawab yang dimiliki, termasuk formulasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), RKPA hingga Rencana Kerja Anggaran (RKA), Pengembangan kebijakan teknis, Pemantauan dan Evaluasi implementasi pembangunan di Aceh.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), memperhatikan RPJM Provinsi Aceh dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD juga telah

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Mencermati pentingnya tugas pokok dan fungsi Bappeda bagi terselenggaranya pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terarah dan berkesinambungan guna mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perlu untuk memaksimalkan peranan Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, supaya mencapai hasil yang memuaskan maka perlu perencanaan dalam menentukan prioritas pembangunan dan menentukan program atau proyek-proyek pembangunan berdasarkan sumber dan kemampuan yang ada. Suatu usaha tanpa direncanakan terlebih dahulu belum tentu membawa hasil yang memuaskan, sekalipun telah diorganisir, digerakkan dan dikontrol dengan teliti.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terhadap semua perencanaan daerah baik yang direncanakan oleh Badan/Instansi/Dinas/Bagian Kecamatan. Keseluruhan pembangunan tersebut harus dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta memberi sumbangan yang nyata dalam mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang "Peran Bappeda Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017".

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk



menjawab masalah penelitian (Denzin dan Lincoln, 2009).

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari padageneralisasi (Moleong, 2009). Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2009).

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini dipilih karena masalah yang diteliti adalah tentang peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan data primer dan sekunder. Data Primer; merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada penelitian dan wawancara dengan pihak setempat seperti Kepala Bappeda, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Sub Bagian Percepatan Pembangunan dan Statistik sebagai narasumber. Data Sekunder; Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, koran, internet yang berkaitan dengan kajian penelitian yang diteliti oleh penulis. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen yang ada di kantor Bappeda dan bahan-bahan yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan (*Library reseach*) dan koran internet untuk menunjang penulisan dan penelitian

2. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (*key informan*) yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai peran bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan	Tanggal
1.	Weri, SE, MA	Kepala Bappeda	20 Desember 2016
2.	Ridha Sadri, ST. MT	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	21 Desember 2016
3.	Arief Zulfahmi, S.AP	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	21 Desember 2016
4.	Rinaldi, S.Si	Kepala Sub Bagian Percepatan Pembangunan dan Statistik	21 Desember 2016
5.	Drs. Al-Haris	Camat Babah Rot	15 Maret 2017
6.	Jufriadi	Keuchik Desa Pantee Cermin	17 Maret 2017
7.	Mahmuddin	Masyarakat	17 Maret 2017

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses memasuki lapangan (*getting in*); Untuk memasuki lokasi penelitian, hal yang pertama dilakukan peneliti adalah membuat surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar-Meulaboh sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian. Surat pengantar tersebut diserahkan kepada Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meminta surat izin formal penelitian. Setelah mendapatkan izin, peneliti kemudian menemui dan memperkenalkan diri pada informan yang ada di Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya.

Proses ketika Berada di Lokasi Penelitian (*getting along*); Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk meleburkan diri dengan subyek penelitian, serta berusaha untuk mencari dan mendapatkan informasi yang lengkap dan mengambil inti dari informasi yang diterima serta dari fenomena yang diamati.

Pengumpulan Data (*logging data*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Studi Lapangan Yaitu dengan

mengamati dan terjun langsung di Bappeda yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui dan mencari data yang tepat dan banyak yang berhubungan dengan peran Bappeda Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Studi lapangan ini terdiri dari:

Observasi non partisipan yaitu peneliti turun dan melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang di teliti berhubungan dengan peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Wawancara, melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Internet *searching*, yaitu peneliti mencari informasi-informasi mengenai pelaksanaan peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengaksesnya melalui media elektronik.

Studi Pustaka; Yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan Analisis kebijakan, serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Studi pustaka ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah yang muncul dari penelitian dengan menggunakan data-data yang saling berhubungan dengan peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017.

Proses ketika meninggalkan lokasi penelitian (*Getting Out*); *Gettingout* (menulis aporan) dimana tahapan ini adalah ketika peneliti ingin mengakhiri penelitiannya. dan peneliti sudah mendapatkan data yang



dinginkan dan siap untuk menuliskannya sebagai laporan penelitian. Pada tahap ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada informan yang telah bersedia dijadikan subyek penelitian, atas kesediaan mereka selama peneliti mengadakan riset di tempat kerja mereka (lokasi penelitian), peneliti meminta nomer telepon dari salah satu informan, untuk berjaga-jaga bila masih ada data yang kurang untuk melengkapi penulisan laporan, atau mungkin datanya ada yang hilang.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data (Moleong, 2009). Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri atau anggota tim peneliti (Sugiyono, 2010). Peneliti sebagai instrumen memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan instrumen yang telah dibuat.

Didalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Adapun alat bantu yang biasadigunakan dalam penelitian kualitatif seperti ini antara lain, alat camera, pedoman wawancara, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik.

Menurut (Miles dan Huberman, 2009) Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan

secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data.

Reduksi Data Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2009). Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

Penyajian Data; Menurut Miles dan Huberman (2009) penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti yaitu peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017.

Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna - makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (Miles dan Huberman, 2009). Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.



6. Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *member check*. Digunakannya uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Miles dan Huberman, 2009). Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut :

Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong (2009) perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.

Triangulasi dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan dari beberapa pihak secara terpisah namun dengan karakteristik yang sama, kemudian hasilnya di *cross check* antara jawaban yang satu dengan yang lain yang lain. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden. Dari hasil jawaban dari beberapa pihak tersebut kemudian dilihat kesamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dilihat penerimaan diri berdasarkan pengalaman psikologis obesitas dari orang yang satu dengan orang yang lain.

Pemeriksaan teman sejawat pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data hasil temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan yang berguna untuk proses penelitian.

Analisis kasus negatif Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

Member Check *Member check* atau pengujian anggota dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interprestasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Peran Bappeda Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah di rumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bappeda kabupaten Aceh Barat Daya menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat di lihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh Weri, bahwa :

“Sejauh ini, untuk melihat peranan Bappeda dalam hal pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu di telusuri terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya itulah, tentunya Bappeda telah melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. ” (Wawancara pada tanggal 20 Desember 2016).



Menurut Ridha Sadri peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah:

“Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat kecamatan lalu meluas sampai di Kabupaten dan juga Bappeda tidak hanya mengambil keputusan sendiri atau individualis melainkan Bappeda juga meminta pendapat ataupun masukan dari masyarakat sekitar demi kelancaran dan kesuksesan rencana pembangunan daerah. Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memfasilitasi perencanaan daerah juga meminta kepada DPR untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang demi kemajuan daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya”. (Wawancara pada tanggal 21 Desember 2016).

Bappeda dalam penyusunan perencanaan daerah mengeluarkan sebuah dokumen rencana pembangunan yang dibagi dalam 3 bentuk : RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah): Rencana ini berjalan selama 20 tahun dari pertama kali rencana disetujui. RPJPD ini sudah berjalan mulai dari 2006 dan akan berakhir pada tahun 2025.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah): Rencana pembangunan daerah ini berguna selama 5 tahun kedepan dari pertama kali di gunakan, rencana jangka menengah ini biasa digunakan ketika pergantian Bupati dan berfungsi sebagai rencana bupati baru dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam setiap pergantian Bupati pasti memerlukan rencana pembangunan 5 tahun kedepan dan ini juga termasuk peran dari Bappeda sebagai Lembaga yang memfasilitasi kegiatan Bupati tersebut. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) : Rencana ini dilakukan setiap pergantian tahun dan ini juga termasuk salah satu fasilitas yang diberikan

oleh Bappeda untuk kemajuan Kabupaten Aceh Barat Daya. (Arief Zulfahmi, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2016).

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak kepala Bappeda, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pencapaian kinerjanya dapat di ukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

2. Hasil Penelitian Proses Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada sisi proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur. Seyogyanya setiap perencanaan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan kutipan dari hasil wawancara dengan Weri, yaitu:

Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan



pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di singkat RKPD Kabupaten (Wawancara pada tanggal 20 Desember 2016).

Proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah menurut Arief Zulfahmi adalah

Musyawarah perencanaan pembangunan atau yang sering disebut Musrenbang untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dibuka secara langsung oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya. Isi dari RPJMD adalah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan Progam Lintas SKPD serta progam Lintas kewilayahan, Rencana Kerja dalam kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa RPJMD ini menjawab 3 pertanyaan yaitu : Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; Bagaimana cara mencapainya, dan; Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai (Wawancara pada tanggal 21 Desember 2016).

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui pelaksanaan penyerapan dan penjaringan aspirasi berupa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar

pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD.

1. Hasil Penelitian Pembahasan Peran Bappeda Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya

Bappeda sebagai suatu lembaga yang berfungsi dan bertugas dalam perencanaan pembangunan di daerah, diharapkan mampu melaksanakan secara maksimal, dalam pengertian bahwa Bappeda mensinergikan perencanaan *top-down dan bottom-up planning*. Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini jelas di atur dalam dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Tahap-tahap penyusunan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), antara lain:

Musyawarah pembangunan (Musbang) di Tingkat Gampong; Keuchik Gampong yang bersangkutan dengan bimbingan Camat dan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan melalui musyawarah pembangunan Kecamatan mengadakan kegiatan antara lain inventarisasi potensi kelurahan, permasalahan-permasalahan sekaligus sasaran-sasaran pemecahannya, dan selanjutnya penyusunan usulan rencana program/kegiatan pembangunan baik yang dibiayai oleh pembangunan desa, APBD untuk selanjutnya diteruskan oleh Keuchik kepada Camat guna dibahas dalam temu karya pembangunan tingkat Kecamatan.

Musyawarah Unit Daerah Pembangunan (UDKP). Pada tahap ini



Kecamatan untuk membahas perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, dipimpin oleh Camat dengan bimbingan Ketua Bappeda bertujuan membahas kembali rencana program/kegiatan pembangunan hasil musyawarah pembangunan atau gampong guna memperoleh keterpaduan program/ kegiatan pada Tingkat Kecamatan.

Dari hasil musrembang Kecamatan tersebut oleh Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya dipadukan dengan program kegiatan dari instansi terkait/dinas-dinas dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang kemudian secara intern dibahas dan diolah secara bersama-sama dengan Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyusun strategi dan prioritas pembangunan maka program kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif Kabupaten (Musrenbangkab).

Musyawarah Rencana pembangunan dan perencanaan Kabupaten Pada tahap ini meliputi: Tujuan yaitu merumuskan dan menetapkan Arah Kebijakan Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya; Sasaran yaitu tercapainya keterpaduan dan kesinergiannya dokumen perencanaan dan dokumen anggaran propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Satuan Kerja. Kegunaannya yaitu sebagai acuan dalam penyusunan program serta kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Keluaran yaitu rumusan dan Arah kebijakan umum Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bahan masukan penyusunan RAPBD Kabupaten Aceh Barat Daya. Tindak lanjut yaitu arah kebijakan umum tersebut selanjutnya akan dibahas dengan panitia *Ad Hoc Legislatif* dan akan dirumuskan dalam bentuk nota kesepakatan arah kebijakan umum antara pihak eksekutif dan legislatif kemudian menjadi dokumen bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Aceh Barat Daya tahun berikutnya.

Kedudukan Bappeda tidak hanya sebagai pemegang fungsi perencanaan yang mengkoordinir rencana pembangunan di daerah akan tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi program/proyek pembangunan,

untuk itu Bappeda akan selalu berhubungan dengan gampong, kecamatan, atau instansi, baik secara keatas, kebawah maupun kesamping. Karena itu logis jika kapasitas Bappeda tidak hanya ditentukan oleh kondisi internal Bappeda, melainkan juga oleh Dinas/instansi yang ada di wilayahnya.

Pemerintahan daerah mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang bertugas: Mengadakan koordinasi perencanaan; Mengadakan penilaian evaluasi/penilaian terhadap rencana-rencana yang dibuat oleh instansi, lembaga pemerintah, hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya pertentangan satu sama lainnya, sehingga perencanaan lebih terarah. Memberikan nasehat dalam bidang perencanaan (*advocacy planning*), sehingga dinas/instansi/badan/lembaga pelaksana dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dicapai. Mengumpulkan rencan-rencana pada satu titik sentral, untuk dibuat suatu rencana yang menyeluruh.

Hal ini mengharuskan, bahwa instansi pemerintah menyampaikan rencananya masing-masing kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah untuk diadakan koordinasi, agar perencanaan tidak kacau. Dalam proses pelaksanaan penyusunan perencanaan tahunan daerah, konteks hubungan dengan dinas/instansi, kecamatan, gampong kepada Bappeda untuk diolah menjadi produk perencanaan yang lebih makro.

2. Hasil Penelitian Pembahasan Kendala yang dihadapi Oleh Bappeda dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Pada tahap perumusan usulan program/proyek secara terpadu, yaitu pada saat (a) musyawarah pembangunan tingkat desa dan kecamatan, diperlukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kantor kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan optimal dan usulan yang dihasilkan diharapkan tidak berupa daftar keinginan saja. (b) Pada saat rapat koordinasi pembangunan tingkat kabupaten, daftar usulan yang diajukan oleh



gampong, kecamatan dan dinas/instansi akan mempengaruhi dalam penyusunan program/proyek yang akan dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pelaksanaan koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Bappeda masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini tergambar dari masih ada kegiatan-kegiatan yang belum optimal. Masih ada gampong, kecamatan, atau instansi yang tidak memenuhi data-data yang diperlukan oleh Bappeda guna kepentingan perencanaan pembangunan. Begitu pula pada rapat-rapat koordinasi, kadang-kadang dihadiri oleh personil dari Dinas/instansi yang berganti-ganti, sehingga hasil rapat koordinasi yang terdahulu tidak diketahui oleh penggantinya. Oleh karena itu Bappeda perlu membuat berita acara pada setiap rapat-rapat koordinasi dan hasilnya perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada dinas/instansi, daerah atau kecamatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah melalui proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang adalah Musrenbang Desa/Kelurahan; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan RPJM Desa dan permasalahan yang sedang dihadapi. Musrenbang Kecamatan; memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan di tiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum. Musrenbang RKPD Kabupaten; merupakan penetapan arah kebijakan pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas kegiatan ditingkat kecamatan dan Rencana kerja masing-masing SKPD berupa penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

SARAN

Adapun hal-hal yang perlu disarankan sesuai dengan temuan penelitian, adalah : Pelaksanaan perumusan Kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan setiap tahunnya, dalam hal ini sudah menjadi tugas rutin dalam rangka memenuhi tuntutan dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat lebih terarah dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya. Peran BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya adalah menyusun pola dasar dan program pembangunan, penyusunan rencana APBD, penelitian dan pembangunan kota, evaluasi dan monitoring. Hendaknya diperluas pengawasan yang bersifat teknis sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan kegiatan pembangunan, serta dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, agar senantiasa memperhatikan dan meminimalisir kekurangan yang menjadi penghambat berjalannya proses tersebut, sehingga dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan berikutnya dapat berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Arafat. S. 2012. *Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Pada Proses Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah*. Jakarta: LP3ES diunduh dari



- <http://www.arafat.com/publications.asp>
tanggal 24 Juli 2016.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. California-USA: Sage Publication.
- Innes, K. 2000. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Kepmendagri, 2002. diakses dari <http://www.presidentby.info/index.php/topik/2006/12/21/44.html> tanggal 10 Februari 2016.
- Mahalli. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Miles dan Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Jakarta: Universitas Indonesia – Press.
- Mirsa, 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosydakarya.
- Munir, B. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Bappeda Propinsi Aceh:
- Nazir, M. 2003. *Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, S. 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & R*. Bandung: Alfabeta
- Zulfikar. 2015. *Mekanisme Penyusunan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah